

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“KONSEPSI HAKIM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DENGAN
PRAPERADILAN YANG DIATUR DI DALAM PASAL 77 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”**

OLEH:

NAMA PENYUSUN: NYOMAN TRIJAYA UTAMA

NPM: 2012 200 041



DOSEN PEMBIMBING 1

R. ISMADI SANTOSO BEKTI, S.H, M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

No. Kode	: SKP-FH UTA K118
Tanggal	: 22 Maret 2019 Bandung
No. Ind.	: 4322 - FH / SKP 37593 2018
Divisi	: _____
Hadiah / Bea	: _____
Dari	: FH

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing 1



R. ISMADI SANTOSO BEKTI, S.H, M.H.



Dekan,



DR. TRISTAM PASCAL MOELIONO, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NyomanTrijayaUtama

No. Pokok : 2012200041

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul :

KONSEPSI HAKIM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DENGAN PRAPERADILAN YANG DIATUR DI DALAM PASAL 77 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau.
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Januari 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



NyomanTrijayaUtama

2012200041



ABSTRAK

Sudah 37 Tahun lamanya KUHAP diberlakukan dengan keadaan bahwa perkembangan zaman selalu bergeser, Khususnya mengenai Praperadilan yang dalam praktiknya sering terjadi permasalahan-permasalahan yang berdampak masyarakat tidak mendapatkan keadilan. Oleh sebab itu, Muncul pembaharuan melalui RKUHAP dengan menggantikan Lembaga Praperadilan dengan Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai Permasalahan apa saja yang ada dalam praktik Praperadilan serta Membandingkan dengan konsep HPP yang diatur didalam RKUHAP. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang muncul dari praktik praperadilan serta membandingkan dengan konsep HPP apakah dapat menjawab dari apa yang menjadi masalah dari konsep lembaga praperadilan. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa ada konsep praperadilan dalam KUHAP memang perlu pembaharuan yang disesuaikan dengan zaman karena sudah cukup lama KUHAP diberlakukan tanpa mengikuti perkembangan zaman dan salah satunya melalui HPP yang diatur didalam RKUHAP.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat restu dan karunianya saya dapat menyelesaikan penyusunan penelitian hukum ini. Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam pendidikan Ilmu Hukum. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsepsi Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dengan Praperadilan Yang Diatur Di Dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk menganalisa mengenai permasalahan apa saja yang ada di dalam praktik Praperadilan serta membandingkan dengan konsep Hakim Pemeriksaan Pendahuluan sebagai pembaharuan dari konsep Praperadilan. Selain itu skripsi ini juga disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selama ini telah mendukung pembuatan skripsi ini, dan kepada pihak lain yang juga telah mendukung studi penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. :

1. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Ayah, Nyoman Nesawan Ibu, Ni Made Latri, kakak Perempuan, Ni Made Dwi Astiti, kakak Laki-laki, I Wayan Edi Gunawan yang selama ini telah mendukung secara moral dan finansial. Tidak bosannya mereka mendukung cita-cita yang ingin penulis capai, dan jasa lain yang selama hidup saya tidak dapat saya hitung hingga kini.
2. Kepada Dosen pembimbing saya yaitu R. Ismadi Santoso Bekt, S.H, M.H. yang selama dua semester ini telah sabar mendengarkan saya mempresentasikan halaman-halaman skripsi beserta dengan curahan hati kehidupan saya dan selalu teliti melihat celah kekurangan yang ada di dalam skripsi ini.
3. Kepada Organisasi yang membawa saya sampe dititik ini yaitu PD KMHDI JABAR terkhusus kepengurusan 2015-2017. Terimakasih telah menjadi

bagian dari proses saya, terimakasih rekan-rekan sudah membantu saya melalui rintangan dalam menjalankan roda organisasi selama 2 tahun lamanya.

4. Kepada Organisasi yang menjadi bagian dari perjalanan saya untuk menulis Skripsi ini yaitu Truna Truni Pura Wira Satya Dharma, Ujungberung khususnya Poster, Anom, Kentung, Boncel, Putri, Leleng, Nana, yang selalu memberikan motivasi saya untuk lulus, menjadi bagian dari penulisan ini tanpa rasa lelah untuk memberikan semangat.
5. Kepada Organisasi yang selalu saya banggakan yaitu DPD KNPI JABAR khususnya Rio F Wilantara, Mang Dadan, Mang Budi, H. Oling, yang selalu memberikan pengalaman baru dan semangat dalam berproses di Organisasi yang besar ini dan memberikan suatu harapan bahwa Anak Muda bisa menjadi bagian.
6. Kepada Organisasi seperjuangan yaitu DPP PERADAH JABAR, khususnya mbok Nita, Ratih, Mang Alit, bli Hendi, yang selalu memberikan semangat dalam perjalanan penulisan ini.
7. Kepada teman-teman rekan seperjuangan 2012, khususnya Sheilla Pricilla, Brian Abdurrahman Tanjung, Rizky Iqbal yang selalu mengingatkan untuk selalu mengerjakan skripsi bahkan untuk masuk kedalam kelas mata kuliah yang sedang saya tempuh.
8. Kepada teman-teman 2013 dan 2014, khususnya Bian Jaka Amaldi, Paul Triyanto Biseph, Irfan Aulia, yang juga rekan seperjuangan tumpah darah dalam proses penyusunan penelitian Hukum telah menjadi rekan-rekan berharga yang menjadikan momen-momen tersebut tidak dapat dilupakan hingga akhir tua.
9. Kepada seluruh fakultas hukum UNPAR yang telah memberikan saya ilmu yang tak ternilai harganya, sehingga saya bisa menjadi lebih baik dari mulai wawasan dan juga pribadinya.
10. Kepada staf tata usaha, pekerya dan seluruh civitas fakultas hukum UNPAR, yang dengan penuh rasa ikhlas membantu saya dalam pembuatan skripsi ini

Demikian kata pengantar ini penulis dibuat. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari apabila ada kesalahan dalam skripsi ini, itu murni merupakan kesalahan saya. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Bandung, 4 Januari 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the date.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Metode Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KEBERADAAN PRAPERADILAN	15
2.1 Latar Belakang Terbentuknya Praperadilan Dalam KUHAP.....	15
2.2 Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	17
2.3 Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	19
2.3.1 Fungsi Kekuasaan Kehakiman.....	20
2.3.2 Peran Hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan	24
2.4 Tinjauan umum mengenai Tersangka	27
2.4.1 Penetapan Tersangka	28
2.4.2 Hak-hak Tersangka dalam Tindak Pidana	31
2.4.3 Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak Tersangka.....	44
2.5 Tinjauan Umum Mengenai Praperadilan.....	45
2.5.1 Tujuan Praperadilan	46
2.5.2 Tinjauan Tentang Penyidik dan Penyidikan.....	48
2.5.3 Ruang Lingkup Praperadilan	52
2.5.4 Permohonan Praperadilan	56
2.5.5 Acara Praperadilan.....	58
2.6 Tinjauan Umum Mengenai Fenomena Lembaga Praperadilan yang terjadi di Indonesia.....	61

BAB III.....	68
TINJAUAN MENGENAI KONSEPSI LEMBAGA.....	68
HAKIM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.....	68
3.1 Sejarah Mengenai Konsep Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Pradilan Indonesia Pra-Kemerdekaan	68
3.2 Hakim Komisaris Dalam RUU Hukum Acara Pidana Tahun 1974.....	71
3.3 Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Konsep RUU Hukum Acara Pidana Tahun 2012	84
3.3.1 Pengertian Hakim Pemeriksaan Pendahuluan	87
3.3.2 Kewenangan dan Penggunaan Kewenangan oleh Hakim Pemeriksaan Pendahuluan.....	88
3.3.3 Tata Beracara Hakim Pemeriksaan Pendahuluan	92
3.3.4 Syarat dan tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Pemeriksaan Pendahuluan.....	95
3.3.5 Putusan Final Hakim Pemeriksaan Pendahuluan	98
BAB IV.....	99
POLEMIC MENGENAI LEMBAGA PRAPERADILAN DAN UPAYA PEMBAHARUAN MELALUI HAKIM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN MELALUI RUU KUHAP 2012	99
4.1 Problematika Lembaga Praperadilan Dalam Praktek.....	118
4.1.1 Kewenangan Praperadilan Yang Bersifat Post Factum.....	125
4.1.2 Acara Pemeriksaan Praperadilan Yang Belum Jelas.....	126
4.1.3 Sikap Hakim yang Pasif dalam Praperadilan	128
4.2 Upaya Pembaharuan Praperadilan Melalui Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Berdasarkan RCUHAP 2012	132
4.2.1 Kewenangan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Yang Lebih Luas	132
4.2.2 Hukum Acara Pemeriksaan.....	134
4.2.3 Pihak pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan kepada Hakim Pemerikaan Pendahuluan	135
4.2.4 Ketentuan Mengenai Syarat Dilakukannya Upaya Paksa Dalam Pemeriksaan Pendahuluan.....	136

BAB V	138
PENUTUP	138
5.1 Kesimpulan	138
5.2 Saran	141

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berangkat dari Permasalahan dalam penegakan hukum yang sering terjadi dari zaman kolonial Belanda hingga pasca kemerdekaan adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Ketentuan Hukum acara pidana yang berlaku di masa itu, *Herziene Indische Reglement* (HIR), kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa dan di dalamnya tidak terdapat ketentuan batasan kewenangan terhadap penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya. Hal ini seringkali menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam setiap upaya paksa yang dilakukan dengan mengabaikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa sedangkan yang bersangkutan hanya bisa pasrah menerima setiap tindakan tersebut karena tidak memiliki hak dan upaya hukum apapun yang tersedia baginya untuk melawan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang menimpa dirinya. Disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian dikenal dengan nama KUHAP menggantikan HIR membawa perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Perhatian dan penghargaan atas hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang selama ini diabaikan oleh HIR, menjadi ketentuan 2 fundamental yang diatur di dalam KUHAP. Hal ini memberikan jaminan kepada tersangka atau terdakwa untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas setiap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum melalui lembaga praperadilan, agar membuktikan apakah setiap upaya paksa tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Penguatan pengawasan pada keabsahan tindakan oleh lembaga peradilan yang mengemuka akhir-akhir ini salah satunya dipicu oleh penyalahgunaan wewenang dalam melakukan upaya paksa yang berujung pada adanya dugaan “kriminalisasi” (*malicious prosecution*) yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Satu-satunya lembaga yang sejak tahun 1981 melalui Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara terbatas adalah lembaga praperadilan. Meskipun dalam perjalanannya lembaga praperadilan dianggap kurang efektif dalam menjamin hak asasi warga negara yang berhadapan dengan kekuasaan represif oknum aparat penegak hukum.

Riset yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada tahun 2014 di beberapa kota di Indonesia menunjukkan bahwa dari data yang didapat hampir 85 persen gugatan praperadilan ditolak oleh pengadilan negeri dengan berbagai macam alasan¹. Hambatan- hambatan dalam pemeriksaan praperadilan yang mengakibatkan kurangnya realisasi hak-hak asasi khususnya terkait implementasi *habeas corpus* dalam lembaga praperadilan menjadikan lembagaini dipandang kurang efektif dalam melakukan pengawasan tindakan aparat lembaga peradilan.

Loebby Loeqman mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut yaitu untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan.² Pada dasarnya sebagai negara yang tetap mempertahankan sebagian besar hukum kolonial Belanda, Indonesia menganut sistem peradilan pidana *inquisitorial*. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana Indonesia memiliki beberapa konsep dan prinsip sistem *adversarial* dalam

¹ Anggara, et al., 2014, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 64.

² Loebby Loeqman, 2002, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, hlm. 19.

pengaturannya³. Salah satu konsep sistem adversarial yang digunakan dalam KUHAP adalah konsep pra peradilan yang merupakan adopsi dari konsep *Habeas Corpus Act* (1679) yang lahir di Inggris.⁴

Praperadilan merupakan satu mekanisme hukum acara pidana yang dapat ditempuh untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum. Secara normatif diyakini bahwa objek kewenangan praperadilan bersifat limitatif yang terbatas hanya pada apa yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal yang juga senada dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) ICCPR yang menyatakan bahwa:

Pengadilan dapat memutuskan penundaan mengenai keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasan apabila penahanan itu tidak sah, untuk alasan-alasan yang sama seperti mengenai jangkawaktu penahanan yang harus dibatasi dengan ketat, orang yang ditangkap atau ditahan harus diberi hak untuk membawa pengaduannya kepada sidang pengadilan

Secara rinci, jika dirunut sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam KUHAP kewenangan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus ;

- a. *Sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian- penuntutan (kecuali terhadap penyampingan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung);18 (Pasal 77);*
- b. *Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;19*

³ Robert R Strang, "More Adversarial, But Not Completely Adversarial: Reformasi of the Indonesian Criminal Procedure Code", *Fordham International Law Journal*, Vol. 32, Nomor 188, Tahun 2008.

⁴ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.69.

- c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat bukti;20*
- d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke PN*
- e. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang diperkaranya tidak diajukan ke PN*

Namun demikian semangat praperadilan sebagai lembaga untuk melindungi hak asasi manusia warga negara yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum mengilhami beberapa putusan pengadilan negeri yang memperluas obyek pemeriksaan praperadilan tidak hanya terbatas pada ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP. Salah satu contohnya adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada November 2012 silam yang mengabulkan permohonan praperadilan tersangka kasus korupsi bioremediasi, Bachtiar Abdul Fatah. Hakim Suko Harsono menyatakan penetapan tersangka tidak sah, tetapi menolak mengabulkan permintaan pemohon agar penyidikan dihentikan. Putusan serupa yang kontroversial adalah putusan praperadilan yang diputuskan oleh Hakim Sarpin Rizaldi yang menyatakan ketidakabsahan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Komisariss Jendra Polisi Budi Gunawan. Beberapa pihak menilai putusan praperadilan ini merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan melebihi kewenangannya, karena kewenangan untuk mengisi kekosongan hukum acara atau membuat pengaturan tentang penyelesaian suatu soal yang belum diatur dalam hukum acara termasuk menafsirkan pelaksanaan hukum acara itu ada di Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Barat Nomor 04/ pid.Pra/2013/PN.JKT.BAR dengan pemohon Harjadi Jahja dan Santoso Sitorus dan dengan termohon Kepolisian Republik Indonesia ini diputus sebelum MK memperluas kewenangan praperadilan hingga soal uji keabsahan penggeledahan dan penyitaan. Putusan ini memperluas objek praperadilan hingga soal keabsahan penyitaan dan soal yang lebih teknis yaitu pemasangan *police line*.

Perkara ini bermula saat Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat melakukan penyitaan dengan memberikan garis polisi (*Police Line*) di ruang-ruang fasilitas umum Rumah Susun yang terletak di apartemen Slipi tanpa memberikan lampiran ataupun salinan apapun termasuk Berita Acara Penyitaan kepada penghuni rumah susun terkait tujuan penyitaan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Selanjutnya pemohon sebagai pengurus perhimpunan penghuni Rumah Susun Apartemen Slipi melakukan gugatan praperadilan atas tindakan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian tersebut di atas dikarenakan pemohon merasa dirugikan karena tidak dapat lagi menggunakan fasilitas umum tersebut.

Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa tindakan Kepolisian yang melakukan penyitaan terhadap ruang-ruang fasilitas penunjang satuan rumah susun (fasum) apartemen sipil adalah tidak sah dan oleh karenanya hakim memerintahkan kepada Kepolisian agar melepas/menyerahkan ruang-ruang fasilitas penunjang satuan rumah susun (fasum) yang menyegel pintu masuk serta mencabut garis polisi penyitaan diruang serbaguna tersebut saat itu juga setelah putusan dibacakan; terakhir hakim juga memutuskan untuk mengembalikan kekuasaan, kewenangan atas ruang-ruang fasilitas penunjang satuan rumah susun apartemen sipil (Fasum) yang dilakukan penyitaan berupa penyegelan dengan garis polisi di lantai dasar tower (apartemen sipil kepada pemohon dan untuk kembali dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh penghuni sebagaimana Undang-undang yang berlaku⁵. Amar putusan praperadilan ini menunjukkan

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 04/pid.Pra/2013/PN.JKT.BAR perihal praperadilan Harjadi Jahja dan Santoso Sitorus.

bahwa selain hakim memperluas obyek kewenangan praperadilan dalam hal penyitaan, juga memasukkan tindakan pemasangan segel (*police line*) sebagai tindakan yang dapat diuji oleh praperadilan. Padahal jika dilihat dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemasangan *police line* sejatinya tidak ditujukan untuk melakukan tindakan penyitaan. *Police line* dipasang untuk kepentingan pengamanan Tempat Kejadian Perkara demi pemeriksaan barang bukti. Meskipun demikian, dalam putusannya hakim berpandangan pemasangan *police line* tersebut merugikan kepentingan pemohon dan harus dinyatakan sah melalui lembaga praperadilan.

Selain soal penetapan tersangka pada tahun 2010 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga pernah membuat putusan yang menerobos Pasal 77 KUHAP. Hakim mengabulkan permohonan praperadilan atas penanganan perkara yang berlarut-larut. Dalam amarnya Hakim memerintahkan jaksa segera melimpahkan perkaradengan argumentasi bahwa ketidakjelasan proses yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum. Terkait dengan obyek praperadilan berupa uji keabsahan penetapan tersangka, salah satu yang kontroversial dan menjadi perbincangan hangat adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Dengan pemohon Budi Gunawan dan dengan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan ini menyatakan penetapan tersangka atas Komjen Budi Gunawan oleh KPK adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Hal yang menarik putusan ini diputuskan sebelum Mahkamah Konstitusi memperluas obyek praperadilan. Jika ditilik dari pertimbangannya nampak jelas bahwa putusan ini memperluas juga

definisi upaya paksa tidak hanya terbatas pada ketentuan Pasal 77 KUHAP. Lebih lengkap berikut isi pertimbangan- hukumnya yang menyatakan bahwa:

1. *Segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah merupakan tindakan upaya paksa, karena telah menempatkan atau menggunakan label “Pro Justisia” pada setiap tindakan.*
2. *Segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam Pasal 77 Jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah Lembaga Praperadilan*
3. *terkait langsung dengan permohonan Pemohon, karena “Penetapan Tersangka” merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Lembaga Praperadilan.*

Dari beberapa pertimbangan di atas, jelas bahwa hakim memaknai upaya paksa sebagai tindakan apapun yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum yang dilakukan dalam koridor label *projustitia*. Luasnya definisi upaya paksa *projustisia* ini mengakibatkan tidak hanya penetapan tersangka yang dapat diuji oleh praperadilan namun juga dapat dimaknai sebagai segala tindakan yang

memasuki dan melanggar ranah privat warga negara termasuk pemblokiran rekening, pemasangan *police line* dan tindakan lain.

Memperhatikan beberapa kelemahan praperadilan tersebut di atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa penyusunan Rancangan Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dilakukan dengan mendasarkan kepada tiga pokok persoalan, yaitu: Pertama, bagaimana upaya menguatkan dan mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap hak asasi bagi seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana pada setiap tahapan proses peradilan pidana dan tidak mengurangi hak hukum tersangka/terdakwa yang telah ada. Kedua, bagaimana mewujudkan proses peradilan yang adil bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana dan menempatkannya sebagai kewajiban negara yang berkorelasi dengan hak mutlak bagi tersangka/terdakwa yang tidak boleh dikurangi, dan bagaimana mewujudkan keadilan sedini mungkin bagi orang yang dirugikan akibat adanya pelanggaran hukum Pidana.

Oleh sebab itu dalam RKUHAP 2012 model pengawasan horizontal lembaga praperadilan diganti dengan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang jika dicermati konsep ini memiliki tugas serta wewenang yang lebih luas dan lengkap terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tahap praajudikasi jika dibandingkan dengan KUHAP saat ini. Jika dilakukan perbandingan, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan baik dalam pengaturan lembaga Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP jo. Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 maupun Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang ada dalam konsep RUU KUHAP (*draft* 11 Desember Tahun 2012).

Kedudukan dan kewenangan, sesuai dengan namanya praperadilan dalam KUHAP berarti sebelum atau yang mendahului kegiatan peradilan. Oleh sebab itu, Praperadilan belum masuk kegiatan peradilan itu sendiri atau tidak masuk kepada substansi perkara pidana. Dalam menggunakan kewenangannya diatas, hakim praperadilan bersikap pasif dimana kewenangan yang dimiliki hakim Praperadilan hanya dapat dipergunakan apabila ada permohonan. Dalam konsep RKUHAP 2012, kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) terletak diantara penyidik dan penuntut umum di satu pihak dan hakim di lain pihak). Wewenang Haki Pemeriksa Pendahuluan lebih luas dan lebih lengkap daripada lembaga praperadilan. HPP memiliki tugas untuk menilai jalannya penyidikan dan penuntutan dan wewenang lain yang ditentukan dalam RKUHAP. Pasal 111 ayat (1) RKUHAP menguraikan kewenangan HPP yang berwenang menetapkan atau memutuskan:

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;*
- b. *Pembatalan atau penangguhan penahanan;*
- c. *Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;*
- d. *Alat Bukti atau pernyataan yang diperbolehkan secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;*
- e. *Ganti Kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;*
- f. *Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;*
- g. *Bahwa penyidik atau penuntut telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;*

- h. Penghentian penyidikan atau penghentian penututan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;*
- i. Layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penututan ke pengadilan;*
- j. Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi tahap penyidikan.*

HPP memiliki tugas dan wewenang yang lebih luas dan lebih lengkap terhadap tindakan-tindakan penegak hukum pada pemeriksaan pendahuluan. Berbeda dengan praperadilan yang pasif, Selain secara pasif menerima permohonan dari tersangka atau penasihat hukumnya atau dari penuntut umum, HPP secara aktif dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) RKUHAP atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I RKUHAP. Dilihat dari luasnya kewenangan dan penggunaan wewenang yang dimiliki oleh HPP tersebut, secara konseptual dapat dinyatakan bahwa jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka/terdakwa lebih kuat dan lebih lengkap di dibandingkan dengan ketentuan pada praperadilan dalam KUHAP yang saat ini berlaku. Penggunaan wewenang yang dimiliki oleh HPP yang bersifat aktif atau atas inisiatif sendiri menunjukkan bahwa HPP memiliki tanggungjawab yang sangat besar Pada tahap pedahuluan pemeriksaan perkara pidana.

Kedua, soal hukum acara. Proses beracara Praperadilan tidak diatur secara rinci tegas dalam KUHAP. Berdasarkan riset ICJR yang dikemukakan Pada bagian sebelumnya, hakim praperadilan cenderung memahami bahwa hukum acara perdata lah yang menjadi dasar pemeriksaan obyek praperadilan, sehingga sebagian besar hakim hanya mendasarkan kepada kebenaran formil berupa kelengkapan dokumen atau berkas dan didukung oleh pemeriksaan saksi dengan durasi maksimal pemeriksaan 7 (tujuh) hari. Sedangkan proses beracara untuk

HPP sudah diatur secara lebih rinci, dalam Pasal 112 RKUHAP dinyatakan bahwa:

- a) *Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2)*
- b) *Hakim Pemeriksa Pendahuluan mem berikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian Salinan dari suratperintah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau catatan lainnya yang relevan.*
- c) *Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat mendengar keterangan dari tersangka ataupenasihathukumnya, penyidik, atau penuntut umum.*
- d) *Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.*
- e) *Permohonasebaaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses penyidikan.*

Sekilas nampak bahwa hukum acara HPP lebih baik daripada hukum acara praperadilan, HPP selain meneliti dokumen dalam rangka mencari kebenaran materiil dapat juga meminta keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum bahkan juga dapat meminta keterangan di bawah sumpah kepada saksi yang relevan. Namun demikian, durasi waktu yang dibatasi hanya 2 (dua) hari nampaknya akan menjadi kendala yang serius jika HPP benar-benar ingin melakukan proses pencarian kebenaran materiil melalui alat bukti yang lain. Alih-alih mencari alat bukti lain yang relevan, HPP hampir dapat dipastikan hanya akan mengandalkan kelengkapan berkas formil dalam

melakukan penilaian keabsahan tindakan aparat penegak hukum mengingat durasi yang sangat pendek.

Mengenai upaya hukum, Putusan HPP adalah putusan yang bersifat final yang tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal ini berbeda dengan putusan hakim Praperadilan yang dalam praktiknya bisa dilakukan banding untuk putusan praperadilan terkait penghentian penyidikan atau penuntutan dan bahkan dalam beberapa kasus dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi. Hal ini terlihat adanya dampak problematikan di kemudian hari, karena kewenangan yang besar yang dimiliki oleh HPP sangat rawan untuk disalah gunakan. Seyogyanya ada mekanisme uji terakhir yang dilakukan oleh lembaga peradilan yang setingkat atau dua tingkat di atasnya untuk tetap dapat menguji isi putusan HPP.

Dari penjelasan tersebut diatas, Penulis ingin meneliti sejauh mana Konsepsi mengenai praperadilan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur didalam pasal 77 dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang diatur didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan meneliti mengenai efektifitas praperadilan yang saat ini mulai mengarah menjadi peradilan yang memeriksa substansi dari apa yang seharusnya dilakukan di dalam persidangan Peradilan. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam penulisan hukum dengan judul “TINJAUAN NORMATIF MENGENAI KONSEPSI PRAPERADILAN YANG DIATUR DI DALAM PASAL 77 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN YANG DIATUR DIDALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA’.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penititan ini adalah:

- 1) Masalah apa saja yang muncul pada praktek Praperadilan yang diatur di dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
- 2) Apakah konsep Hakim Pemeriksaan Pendahuluan didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat menjadi solusi dari permasalahan Praperadilan yang diatur didalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari perbandingan mengenai konsepsi dan substansi yang tepat dan baik untuk menjaga Hak Asasi Manusia dari tersangka/terdakwa sesuai dengan ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 apabila ada kesalahan ataupun upaya yang tidak benar dari penegak hukum dalam menentukan tersangka/terdakwa dalam perkara Pidana

1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, metode ini dinamakan juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁶. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan dengan ketentuan-ketentuan mengenai objek penelitian. Metode ini digunakan karena permasalahan hukum yang akan dikaji lebih bersifat kajian terhadap peraturan.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995 hlm. 17

Oleh sebab itu, penulis menggunakan data yang telah ada untuk mengkaji masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan mencari informasi melalui pustaka-pustaka dan fenomena-fenomena yang terjadi sebagai data penunjang.

1.5 Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KEBERADAAN PRAPERADILAN pada bagian ini akan dijelaskan mengenai keberadaan praperadilan di Indonesia sebagai bentuk pengawasan terhadap penegak hukum serta upaya hukum tersangka yang memiliki hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.
- BAB III TINJAUAN MENGENAI KONSEPSI LEMBAGA HAKIM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN pada bagian ini penulis akan meneliti sejauhmana substansi dan obyek yang diatur didalam Hakim Pemeriksaan Pendahuluan yang diatur didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Acara Pidana
- BAB IV ANALISA. Pada bagian tentang analisa terhadap pokok materi pada BAB II dan BAB III yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya di bagian BAB I. besar harapan penulis dapat menemukan jawaban yang memadai untuk dapat menjawab persoalan yang ada.
- BAB V PENUTUP akan mencakup kesimpulan dan sikap penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya.